



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarifuddin Dg Sijaya Bin Saleh**
2. Tempat lahir : Parang Carammeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parang Carammeng Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ 28 / X / 2023 / Reskrim tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN LENGU BIN TUTA DG SIKKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RAHMAN LENGU BIN TUTA DG SIKKI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
1 (satu) buah baju kaos berkerah, warna hitam, yang mana di bagian perutnya mengalami sobekan dan terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN LENGU BIN TUTA DG SIKKI**, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan "penganiayaan" terhadap saksi RAHMAN LENGU BIN TUTA DG SIKKI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, terdakwa bersama saksi korban RAHMAN LENGU BIN TUTA DG SIKKI dan saksi USMAN DG SALASSANG sedang berkumpul di tempat minum minuman keras, lalu saksi korban menegur terdakwa untuk berhenti minum minuman keras dan menyuruh terdakwa pulang, kemudian terdakwa tidak menerima teguran dari saksi korban, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau pemotong daging dari pinggangnya, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban, saat posisi terdakwa berhadapan dengan saksi korban, terdakwa mengarahkan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah saksi korban dan mengenai perut bagian atas saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban di tempat kejadian dalam keadaan terluka.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Bontomarannu No. : 400.7.22/11495/Puskesmas Bontomarannu tanggal 18 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RAHMAN LENGU, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Luka robek pada perut ukuran : panjang +2 cm lebar : +1,5 cm kedalaman : +2 cm.
Nampak pendarahan aktif
 - b. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan panjang : +2 cm lebar: +2 cm.
Nampak pendarahan aktif

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perlukaan tersebut diakibatkan karena gesekan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman Lengu Bin Tuta Dg.Sikki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Jam 17.30 WITA, bertempat di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa SARIFUDDIN DG SIJAYA menggunakan sebilah sajam menusuk Saksi di bagian perut, sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan sajam, pelaku sempat mengatakan kepada Saksi dengan perkataan NU KASIAMI ANTU GANG, SUMPAENG NU PAKASIRIKA artinya KAMU RASAKAN SEKARANG AKIBATNYA KAWAN, KARENA KAMU BIKIN MALU SAYA TADI, setelah itu Terdakwa lalu pergi dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan Saksi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena merasa tersinggung dan malu telah di tegur untuk berhenti minum minuman keras dan menyuruhnya pulang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengalami luka berdarah pada bagian perut dan mengakibatkan Saksi terhambat melakukan aktifitas karena mengalami sakit pada bagian perut;

2. Saksi Mardiana Dg. Puji Binti H. Masse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga (sepupu) serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi (saksi korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekitar jam 17:30 WITA, bertempat di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi saat korban telah terluka dan pulang kerumah mengatakan bahwa telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadian penganayaan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban awalnya pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wita di Dusun Parangcarammeng Desa Pakatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa. Awalnya Saksi Korban menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menerimanya kama merasa dipermalukan sehingga Terdakwa kemudian pergi dibonceng oleh temannya yang saya tidak kenal namanya. Beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan menemui Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "kenapa nakasi begituka DG. LENGU" yang Saksi tidak mengerti maksudnya, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa "nanti saya tanya DG. LENGU kalo pulang" beberapa menit kemudian temannya datang dan mengatakan kepada Saksi "jammaki dengarki kama sudahki minum dan wajar ditegur" sehingga Terdakwa pulang setelah di suruh pulang oleh temannya, beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali menggunakan sepeda motor dengan suara motor yang ribut melewati rumah Saksi. Beberapa saat kemudian suami Saksi datang dan melihat bercak darah kedalam rumah dan masuk kedalam kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi suami Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa saudara SYARIFUDDIN DG. SIJAYA telah menikam perutnya sehingga Saksi kaget dan langsung pergi membawa Saksi ke puskesmas berobat;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban;
- Bahwa saksi lihat, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan senjata tajam karena melihat luka korban yang mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat luka korban mengalami luka terbuka pada bagian perut diatas pusar korban;
- Bahwa saksi korban melakukan pemeriksaan atau visum di Puskesmas Bontomarannu dan mendapatkan 6 (enam) jahitan namun tidak di rawat inap, hanya istirahat dirumah selama 4 (empat) hari dan terhalang pekerjaannya sebagai pedagang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm



3. Saksi Makmur Dg. Lurang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Terdakwa Sarifuddin Dg. Sijaya Bin Saleh melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahman Dg. Lengu;
- Bahwa Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekitar jam 17:30 WITA, bertempat di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut, hanya saja pada saat saksi melintas di sekitar tempat kejadian, melihat korban dalam keadaan terluka sehingga saksi menghampirinya;
- Bahwa yang saksi lakukan, hendak membawa korban ke Puskesmas terdekat akan tetapi korban tidak mau dan hanya menyuruhnya mengantarkan pulang kerumahnya, sehingga saksi langsung memboncengnya dan mengantarkannya pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab penganiayaan berdasarkan keterangan saksi korban, Terdakwa sempat tersinggung karena korban telah menegurnya untuk berhenti minum dan menyuruhnya Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi lihat, luka yang dialami oleh korban yakni luka terbuka bekas tusuk dan mengeluarkan darah pada bagian perut diatas pusar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara korban dan terdakwa pernah ada masalah;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas saksi korban terhambat karena merasakan sakit pada bagian kepala dan merasakan pusing;

4. Saksi Usman Dg Salassang Bin Sangke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Terdakwa Sarifuddin Dg. Sijaya Bin Saleh melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahman Dg. Lengu;



- Bahwa Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekitar jam 17:30 WITA, bertempat di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut, hanya saja pada saat saksi melintas di sekitar tempat kejadian, melihat korban dalam keadaan terluka sehingga saksi menghampirinya;
 - Bahwa yang saksi lakukan, hendak membawa korban ke Puskesmas terdekat akan tetapi korban tidak mau dan hanya menyuruhnya mengantarkan pulang kerumahnya, sehingga saksi langsung memboncengnya dan mengantarkannya pulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab penganiayaan berdasarkan keterangan saksi korban, Terdakwa sempat tersinggung karena korban telah menegurnya untuk berhenti minum dan menyuruhnya Terdakwa pulang;
 - Bahwa saksi lihat, luka yang dialami oleh korban yakni luka terbuka bekas tusuk dan mengeluarkan darah pada bagian perut diatas pusar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara korban dan terdakwa pernah ada masalah;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas saksi korban terhambat karena merasakan sakit pada bagian kepala dan merasakan pusing;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut, semuanya sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan olehnya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan hanya Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Rahman Lengu;
- Bahwa Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 oktober 2023, sekitar pukul 17:30 WITA, bertempat di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban lalu melakukan penganiayaan menggunakan sebilah pisau pemotong daging yang dicabut dari pinggangnya kemudian menusuk



korban yang mengenai perutnya dan mengakibatkan korban berdarah karena luka tusukan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena merasa tersinggung dan malu telah ditegur oleh korban pada saat Terdakwa sedang minum minuman keras dan menyuruh Terdakwa untuk pulang serta melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa Tidak pernah ada masalah dengan saksi korban hanya Terdakwa merasa malu didepan orang banyak;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan sebilah pisau pemotong daging;
- Bahwa Terdakwa melihat luka berdarah yang dialami saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam yang mana dibagian perutnya mengalami sobekan dan terdapat bercak darah, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membaca hasil Visum Luar Nomor 400.7.22/11495/Puskesmas Bontomarannu tanggal 18 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rahmi Aditama Rasyid dokter pemeriksa dan pembuat Visum pada Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa, dimana kesimpulan visum tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Jam 17.30 WITA, bertempat di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 di di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yang bernama Rahman Dg Lengu yang merupakan sepupu dari Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban lalu melakukan penganiayaan menggunakan sebilah pisau pemotong daging yang dicabut dari pinggangnya kemudian menusuk korban yang mengenai bagian perut diatas pusar dan mengakibatkan korban berdarah karena luka tusukan;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena merasa tersinggung dan malu telah ditegur oleh korban pada saat Terdakwa sedang minum minuman keras dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Bontomarannu No. : 400.7.22/11495/Puskesmas Bontomarannu tanggal 18 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RAHMAN LENGU, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Luka robek pada perut ukuran : panjang +2 cm lebar :+1,5 cm kedalaman : +2 cm.

Nampak pendarahan aktif

b. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan panjang : +2 cm lebar: +2 cm.

Nampak pendarahan aktif

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas saksi korban terhambat karena merasakan sakit pada bagian kepala dan merasakan pusing;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat Prof. Van Hamel yang dikutip Drs. P.A.F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Sarifuddin Dg Sijaya Bin Saleh yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan dalam persidangan, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) sehingga unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa *penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang* (Hoge Raad 25 Juni 1984 dalam buku P.A.F Lamintang, SH & Theo Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him.132);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, misal dengan memukul, menampeleng dan sebagainya (*Vide : R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1994, him. 245*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 di di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti dipersidangan yang saling terkait satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa penganiayaan tersebut kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Jam 17.30 WITA, bertempat di Parang Carammeng Desa Pakkatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;

Menimbang, Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena merasa tersinggung dan malu telah ditegur oleh korban pada saat Terdakwa sedang minum minuman keras dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban lalu melakukan penganiayaan menggunakan sebilah pisau pemotong daging yang dicabut dari pinggangnya kemudian menusuk korban yang mengenai bagian perut diatas pusar dan mengakibatkan korban berdarah karena luka tusukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Bontomarannu No. : 400.7.22/11495/Puskesmas Bontomarannu tanggal 18 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rahmi Aditama Rasyid dokter pemeriksa dan pembuat Visum pada Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa telah dilakukan pemeriksaan terhadap RAHMAN LENGU, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Luka robek pada perut ukuran : panjang +2 cm lebar :+1,5 cm kedalaman : +2 cm.

Nampak pendarahan aktif

b. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan panjang : +2 cm lebar: +2 cm.

Nampak pendarahan aktif

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut aktifitas saksi korban terhambat karena merasakan sakit pada bagian kepala dan merasakan pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah di tangkap dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut "Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa luka dan sakit pada diri saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam yang mana dibagian perutnya mengalami sobekan dan terdapat bercak darah, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin Dg Sijaya Bin Saleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam yang mana dibagian perutnya mengalami sobekan dan terdapat bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, **Benyamin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.**, **Lely Salempang, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ari Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ari Astuti, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14